



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 016/Kep.897-Diskominfo/2021

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, diperlukan sebuah dokumen Arsitektur sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Arsitektur SPBE dan reviu Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

KETIGA : 4

- KETIGA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan :
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021-2024

NOMOR : 016/Kep.897-Diskominfo/2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

rangka menunjang implementasi SPBE. Kondisi sumber daya SI dan TI yang ada saat ini perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan masa datang. Kesenjangan yang dihasilkan perlu diisi secara bertahap sesuai dengan anggaran dan kurun waktu yang ditentukan melalui program-program SPBE yang dicanangkan sebagai hasil perencanaan yang matang. Dengan adanya Arsitektur SPBE ini maka diharapkan akan mengurangi sejumlah resiko yang kerap dihadapi organisasi yang akan merancang atau mengembangkan sistem dan teknologi informasinya, sehingga hal ini sesuai dengan amanat Permenpan & RB No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko SPBE.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun kebijakan bidang Teknologi Informasi yaitu Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan kegiatan ini adalah memberikan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tervalidasinya program-program inisiatif TIK yang akan dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah guna mendukung penerapan SPBE.

1.3 Ruang Lingkup Dokumen Renduk SPBE

Ruang lingkup dokumen Arsitektur SPBE ini meliputi penyusunan dokumen Ringkasan Eksekutif yang diperuntukkan bagi kalangan unsur pimpinan daerah (Bupati, Sekda, Asda dan Kepala Dinas), Dokumen Arsitektur SPBE yang merupakan dokumen lengkap yang berisi hasil telaah kondisi saat ini, target SPBE ke depan serta portofolio program-program kegiatan SPBE yang akan dilakukan. Dokumen pelaporan akan dituangkan dalam 3 kali fase pelaporan yaitu, Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir. Aktifitas yang akan dilakukan meliputi:

1. Survey kondisi eksisting, meliputi meliputi infrastruktur, *hardware* dan *software*, sistem aplikasi, dan sumber daya manusia.
2. Analisa kondisi eksisting.
3. Menyusun gap analisis.
4. Menyusun arahan strategi.
5. Rekomendasi dan sosialisasi.
6. Menyusun Draft perbup SPBE Kabupaten Majalengka.

1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan

Adapun dasar hukum yang melandasi dilakukannya pekerjaan penyusunan Arsitektur SPBE adalah:

BAB 6 PENUTUP

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka ini merupakan pedoman pengembangan SPBE meski tetap harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap tahunnya oleh seluruh Perangkat Daerah beserta bersama-sama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading* sektornya.

BUPATI MAJALENGKA,

